



**PENETAPAN**

**Nomor 324/Pdt.P/2024/PN. Amb**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Elvera Parinussa, S.Sos.,M.si. : Nik 8171016605770001 Tempat/Tanggal Lahir Ambon 26 Mei 1977, Umur 47 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS Sipil. Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jln. Pemuda Gang Victoria Karpan RT.005/RW.005 Kota Ambon. Dalam hal ini diwakili oleh Andrea E. Gaspersz, SH. dan Maurits J. Lawalata, SH. Keduanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Law Office Andrea E. Gaspersz & Co, Jln. Dr. Kayadoe 46 Ambon. Berdasarkan Surat Kuasa No.09/SKK/Pdt/AEG&Co/IX/2024. Tertanggal 20 November 2024. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas dalam perkara permohonan ini;
- Setelah melihat bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA;**

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 6 Desember 2024 didaftarkan dalam Register perkara perdata permohonan di bawah Nomor 324/Pdt.P/2024/PN. Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon pernah Menikah dengan Nelson Damianus Nainggolan pada tanggal 16 Juli 2004 di Ambon, dan merupakan pasangan Suami Istri yang sah berdasarkan Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 428/CS/2004

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon.

2. Bahwa Pemohon dalam Perkawinan tersebut dikaruniakan 3 (tiga) orang yaitu :
  - BOYKE MORISAL KRISMEN NAINGGOLAN, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 23 April 2005 sesuai Akte Kelahiran Nomor : 205/Dis /2010
  - IVANA PUTRI NAINGGOLAN, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 08 September 2008, Sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1283/CS/2008.
  - THYFANNY ARSHITA NAINGGOLAN Tempat Tanggal Lahir Ambon, 23 April 2012 sesuai Akte Kelahiran Nomor : 991/CS/2012.

Pemohon akan Membuktikan

3. Bahwa sejak Anak Pertama Pemohon sampai dengan Anak ketiga Pemohon semuanya di Urus oleh Orang Tua Pemohon. Mantan Suami Pemohon tidak peduli karena Mantan Suami Pemohon mempunyai Wanita simpanan semenjak Anak Pertama Lahir dan ini semuanya telah dituangkan dalam Gugatan Perceraian Pemohon.
4. Bahwa pada Tanggal, 08 Agustus 2022 Pemohon Mengajukan Gugatan Perceraian kepada Mantan Suami Pemohon di Pengadilan Negeri Ambon karena tidak Peduli dengan Rumah Tangga, tidak memberikan nafkah kepada Keluarga Istri dan Anak-anak dan menelantarkan Keluarga karena Pemohon tidak mengetahui keberadaan Mantan Suami yang sering berpindah pindah tempat tinggal.
5. Bahwa Proses Perceraian yang dilakukan oleh Pemohon berjalan dengan baik dan tidak ada kendala kurang lebih 3(tiga) bulan proses tersebut sehingga pada Tanggal, 03 Oktober 2022 diputuskanlah Gugatan Perceraian sesuai Regester Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 198/Pdt.G/2022/PN.AMB dan Akte Perceraian Nomor : 8171-CR-27102022-0001, Tanggal 26 Oktober 2022, Antara NELSON DAMIANUS NAINGGOLAN dengan ELVIRA PERINUSSA sesuai Kutipan yang dikeluarkan Pejabat Catatan Sipil Kota Ambon Tanggal, 27 Oktober 2022 akan dibuktikan.
6. Bahwa setelah Proses Perceraian selesai Pemohon hanya fokus kepada Anak-anak Pemohon saja dan mengurus mereka dengan penuh kasih sayang. Pemohon dan anak-anak tinggal dengan Orang tua, karena Pemohon adalah Anak tunggal dari Orang tua Pemohon. Sampai saat ini Mantan Suami Pemohon tidak tahu dimana, sehingga Pemohon lewat konsultasi dengan Orang Tua Pemohon bagaimana dengan Anak- anak

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Amb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang ini telah tumbuh besar apalagi anak sulung telah Kuliah dan mau untuk mengganti Marganya/Famnya dengan marga Ibunya. Begitu pula kedua Adiknya yang semakin hari beranjak dewasa juga menginginkan pergantian Marga orang tuanya yang sejak mereka masih kecil papanya selalu menyakiti Ibu mereka. Untung saja mereka tinggal dengan Opa dan Oma dari Ibu mereka yang selau menyayangi dan membiayai kehidupan mereka sejak kecil sampai besar.

7. Bahwa lewat pembicaraan dengan anak-anak, sebagai seorang ibu yang membesarkan mereka, Pemohon juga merasakan kekecewaan dari anak-anak terhadap Orang tua/Ayah mereka dari dulu sampai sekarang tidak peduli dengan mereka sehingga Pemohon mengambil keputusan untuk membuat Permohonan Penggantian Nama/marga Anak-anak Pemohon.
8. Bahwa sampai Permohonan ini diajukan Mantan Suami Pemohon tidak tahu dimana Keberadaannya Pemohon berupaya untuk mencari Informasi tapi tidak dapat karena dari awal mantan Suami Pemohon sudah/berselingkuh bersama wanita lain, dan lari pergi ke Medan Sumatra meninggalkan Pemohon dan Anak-anak sampai saat ini. Untuk itu lewat Permohonan yang disampaikan Pemohon saat ini akan mengganti Nama/Marga ketiga Anak Pemohon yaitu : Anak Pertama yang bernama BOYKE MORISAL KRISMEN NAINGGOLAN, Nik. 8171012304050003 Diganti Nama Menjadi BOYKE MORISAL KRISMEN PARINUSSA. Anak yang Kedua bernama IVANA PUTRI NAINGGOLAN. Nik. 8171024809080001 Diganti Nama Menjadi IVANA PUTRI SAMUAL dan Anak yang Ketiga bernama THYFANNY ARSHITA NAINGGOLAN. Nik. 8171016304120001. Diganti Nama Menjadi THYFANNY ARSHITA PARINUSSA
9. Bahwa perlu juga Pemohon jelaskan kepada Majelis Hakim yang Mulia bahwa kenapa Anak yang Kedua diganti Nama/Marga menjadi Samual, dapat Pemohon jelaskan yaitu bahwa Pemohon telah Menikah lagi sesuai Akte Perkawinan Nomor : 8171-KW-200120230004 Tanggal 20 Januari 2023 dengan LODRY FIENCE SAMUAL... akan dibuktikan.
10. Bahwa apa yang Pemohon ungkapkan ini kiranya dapat menjadi Pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia dan dapat diterima dan menetapkan ketiga anak tersebut sesuai dengan penjelasan-penjelasan, maupun fakta-fakta terjadi dan bukti-bukti yang dilampirkan sehingga dapat dipertimbangkan.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Hal-hal yang Pemohon uraikan di atas maka, Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk dapat mengeluarkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama/Marga Anak-anak Pemohon dari BOYKE MORISAL KRISMAN NAINGGOLAN sesuai Nik. 8171012304060003. Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 205/Dis/2010. Tanggal 23 April 2005. Menjadi BOYKE MORISAL KRISMAN PARINUSSA IVANA PUTRI NAINGGOLAN sesuai Nik . 817024809080001. Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1283/CS/2008 Tanggal 08 September 2008. Menjadi IVANA PUTRI SAMUAL THYFANNY ARHITA NAINGGOLAN sesuai Nik . 8171016304050001. Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 991/CS/2012 Tanggal 23 April 2012. Menjadi THYFANNY ARSHITU PARINUSSA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon setelah menerima Salinan Penetapan ini, membuat Catatan pinggir pada Regester Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil Anak-anak Pemohon setelah Akte Kelahiran dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Ambon.
4. Membebaskan Kepada Pemohon segala Biaya-biaya yang timbul karena adanya Permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya di persidangan dan selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya, kemudian atas pertanyaan Hakim pihak Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam surat permohonannya dan bertetap pada isi dalam surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya, maka Kuasa Pemohon selama dalam pemeriksaan perkara ini telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermaterai cukup yang terperinci sebagai berikut :

1. Foto copy surat keterangan umum nomor 470/221/KS/XI/2024 , atas nama Elvira Parinussa, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Akta Kelahiran nomor 991/CS/2021 atas nama, Thyfanny Arshita Nainggolan diberi tanda bukti P – 2;
3. Foto Copy Akta Kelahiran nomor 1283/CS/2008 atas nama, Ivana Putri Nainggolan diberi tanda bukti P –3;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Akta Kelahiran nomor 205/DIS/2010 atas nama, Boyke Morisal Krismen Nainggolan diberi tanda bukti P –4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Nainggolan Nelson Demianus, dan Elvira Parinussa diberi tanda bukti P –5;
6. Foto copy Kutipan Akta Perceraian nomor 8171-CR-27102022-0001 Nainggolan Nelson Demianus, dan Elvira Parinussa diberi tanda P-6;
7. Foto Copy KTP nomor 8171010308750002 atas nama Nainggolan Nelson Demianus, diberi tanda bukti P –7;
8. Foto Copy KTP nomor 8171021503740002 atas nama Lodry Fence Samual, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga nomor 8171022310180015 atas nama kepala keluarga Lodry Fence Samual, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1, bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6, bukti P-7, bukti P-8 dan bukti P-9 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, serta kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pihak Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jonathan Parinussa, berjanji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
  - Bahwa Saksi menyatakan bahwa ia tidak mengundurkan diri dan bersedia menjadi saksi dalam persidangan ini;
  - Bahwa yang saksi tahu tentang Permohonan ini atau Pemohon mengajukan permohonan tentang Pemohon mengajukan permohonan karena ingin menggantikan marga anak-anak Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui mengapa sehingga pemohon ingin menggantikan marga anak-anak pemohon yaitu Pemohon ingin menggantikan marga anak-anak pemohon karena pemohon telah bercerai dnegan suaminya yang bernama Demianus Nelson Nainggolan dan karena mantan suami Pemohon tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak-anak dan ketika disekolah anak-anak pemohon merasa tertekan karena tidak ada ayah mereka dan saat ini anak-anak tersebut masih memakai marga ayah mereka dan itu sangat mengganggu perkembangan mereka;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Amb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan dari mantan suami pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak-anak pemohon mau di ganti marga mengikuit marga pemohon yaitu Parinussa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tidak ada pernyataan persetujuan dari mantan suami pemohon yang mengizinkan pergantian marga tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Carolina Parinussa, berjanji di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu tentang Permohonan ini atau Pemohon mengajukan permohonan tentang Pemohon mengajukan permohonan karena ingin menggantikan marga anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa sehingga pemohon ingin menggantikan marga anak-anak pemohon karena Pemohon ingin menggantikan marga anak-anak pemohon karena pemohon telah bercerai dnegan suaminya yang bernama Demianus Nelson Nainggolan dan karena mantan suami Pemohon tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk menafkahi anak-anak dan ketika disekolah anak-anak pemohon merasa tertekan karena tidak ada ayah mereka dan saat ini anak-anak tersebut masih memakai marga ayah mereka dan itu sangat mengganggu perkembangan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan suaminya bercerai yaitu Pemohon dan suami bercerai pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan dari mantan suami pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Anak-anak pemohon mau di ganti marga mengikuit marga pemohon yaitu Parinussa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon tidak ada pernyataan persetujuan dari mantan suami pemohon yang mengizinkan pergantian marga tersebut;
- Bahwa Pemohon ingin menggantikan marga anak-anaknya karena ayah mereka tidak pernah ada untuk mereka dan tidak pernah bertanggung jawab;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam pemeriksaan permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Kuasa Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan dari Kuasa Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Ambon untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 43 mengenai Permohonan dalam poin 1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy surat keterangan umum nomor 470/221/KS/XI/2024, atas nama Elvira Parinussa dan bukti P-9 berupa Foto copy Kartu Keluarga nomor 8171022310180015 atas nama kepala keluarga Lodry Fence Samual,, maka diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jln. Pemuda Gang Victoria Karpan RT.005/RW.005 Kota Ambon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, maka telah jelas bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ambon, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Memberikan Izin kepada Pemohon untuk Merubah Nama/Marga Anak-anak Pemohon dari BOYKE MORISAL KRISMAN NAINGGOLAN sesuai Nik. 8171012304060003. Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 205/Dis/2010. Tanggal 23 April 2005. Menjadi BOYKE MORISAL

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISMAN PARINUSSA IVANA PUTRI NAINGGOLAN sesuai Nik . 817024809080001. Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1283/CS/2008 Tanggal 08 September 2008. Menjadi IVANA PUTRI SAMUAL THYFANNY ARHITA NAINGGOLAN sesuai Nik . 8171016304050001. Berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 991/CS/2012 Tanggal 23 April 2012. Menjadi THYFANNY ARSHITU PARINUSSA dan Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon setelah menerima Salinan Penetapan ini, membuat Catatan pinggir pada Register Akte Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil Anak-anak Pemohon setelah Akte Kelahiran dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Ambon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama anak Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 100 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan :

1. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (misalnya kesalahan huruf dan atau angka).
2. Pembetulan tersebut dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta ;
3. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembetulan dilakukan dengan mengacu pada dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta capil dan dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan ini, ketentuan tersebut berarti:

- a. Pembetulan akta pencatatan sipil hanya sebatas kesalahan penulisan redaksional;
- b. Pembetulan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama Anak tersebut dikaruniakan 3 (tiga) orang yaitu :

- BOYKE MORISAL KRISMEN NAINGGOLAN, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 23 April 2005 sesuai Akte Kelahiran Nomor : 205/Dis /2010
- IVANA PUTRI NAINGGOLAN, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 08 September 2008, Sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1283/CS/2008.
- THYFANNY ARSHITA NAINGGOLAN Tempat Tanggal Lahir Ambon, 23 April 2012 sesuai Akte Kelahiran Nomor : 991/CS/2012.

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Foto copy Kutipan Akta Perceraian nomor 8171-CR-27102022-0001 Nainggolan Nelson Demianus, dan Elvira Parinussa, yang menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian antara Nainggolan Nelson Demianus dan Chintia Petra Haumahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Jonathan Parinussa dan Saksi Carolina Parinussa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon pernah menikah dengan Nainggolan Nelson Demianus tetapi mereka bercerai pada Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Akta Kelahiran nomor 991/CS/2021 atas nama, Thyfanny Arshita Nainggolan, bukti P-3 berupa foto Copy Akta Kelahiran nomor 1283/CS/2008 atas nama, Ivana Putri Nainggolan, bukti P-4 berupa Foto Copy Akta Kelahiran nomor 205/DIS/2010 atas nama, Boyke Morisal Krismen Nainggolan , bukti P-5 berupa Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Nainggolan Nelson Demianus, dan Elvira Parinussa dan bukti P-6 berupa foto copy Kutipan Akta Perceraian nomor 8171-CR-27102022-0001 Nainggolan Nelson Demianus, dan Elvira Parinussa dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Pemohon di persidangan yaitu saksi Jonathan Parinussa dan Saksi Carolina Parinussa, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nainggolan Nelson Demianus, pernah melangsungkan pernikahan dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :

- BOYKE MORISAL KRISMEN NAINGGOLAN, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 23 April 2005 sesuai Akte Kelahiran Nomor : 205/Dis /2010
- IVANA PUTRI NAINGGOLAN, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 08 September 2008, Sesuai Akte Kelahiran Nomor : 1283/CS/2008.
- THYFANNY ARSHITA NAINGGOLAN Tempat Tanggal Lahir Ambon, 23 April 2012 sesuai Akte Kelahiran Nomor : 991/CS/2012.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bermaksud merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon yang semulanya bernama

- Anak Pertama yang bernama BOYKE MORISAL KRISMEN NAINGGOLAN, Nik. 8171012304050003 Diganti Nama Menjadi BOYKE MORISAL KRISMEN PARINUSSA.
- Anak yang Kedua bernama IVANA PUTRI NAINGGOLAN. Nik. 8171024809080001 Diganti Nama Menjadi IVANA PUTRI SAMUAL dan
- Anak yang Ketiga bernama THYFANNY ARSHITA NAINGGOLAN. Nik. 8171016304120001. Diganti Nama Menjadi THYFANNY ARSHITA PARINUSSA

dengan alasan karena Pemohon sudah bercerai dengan suaminya yang bernama Nainggolan Nelson Demianus, sebagaimana kutipan akta perceraian nomor 8171-CR-27102022-0001 dfan Pemohon telah Menikah lagi sesuai Akte Perkawinan Nomor : 8171-KW-200120230004 Tanggal 20 Januari 2023 dengan LODRY FIENCE SAMUAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dimana Para Saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan karena suami Pemohon pernah curhat bahwa Anak Sean Alvaro Gavriel Waisapy bukan urusannya lagi dan terserah kepada Pemohon mau mengubah nama anaknya karena mantan suami tidak peduli dan menurut mantan suaminya Anak Sean Alvaro Gavriel Waisapy bukan merupakan anaknya ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, yaitu Kutipan Akte cerai (bukti P-2), Kutipan Akta kelahiran atas nama Sean Alvaro Gavriel Waisapy (bukti P-3), Putusan Nomor 233/Pdt.G/2015/PN Amb (bukti P-4) menyebutkan Herman Daniel Waisapy adalah ayah dari anak Pemohon demikian pula dengan keterangan para saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan bahwa anak Pemohon tersebut ayahnya adalah Herman Daniel Waisapy yang saat ini sudah bercerai dengan Pemohon namun hak asuh anak berada pada Pemohon dan mantan suami Pemohon.

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Amb



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon terkait perubahan nama anak pemohon telah disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon, namun tidak diberikan kecuali ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa terkait dengan pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon serta keterangan para saksi dipersidangan, yang menjadi pertanyaan apakah terdapat kesalahan tulis redaksional pada akte kelahiran anak Pemohon sehingga harus dirubah sebagaimana ketentuan yang berlaku?.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum dan keadaan dipersidangan bahwa nama yang melekat pada nama belakang anak Pemohon adalah Waisapy yang merupakan marga ayah kandung dari anak Pemohon bersama dengan mantan suami Pemohon, sehingga menjadi keyakinan Hakim bahwa tidak ada kesalahan tulis redaksional dalam pembuatan akta tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para saksi, bahwa sepengetahuan saksi Anak-anak pemohon mau di ganti marga mengikuit marga pemohon yaitu Parinussa, pemohon tidak ada pernyataan persetujuan dari mantan suami pemohon yang mengijinkan pergantian marga tersebut dan Pemohon ingin menggantikan marga anak-anaknya karena ayah mereka tidak pernah ada untuk mereka dan tidak pernah bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab). Hal ini akan menciptakan pengakuan yang jelas dari masyarakat, yang akan memperkuat perasaan tenang bagi anak karena ia benar-benar berasal dari keturunan ayah dan ibunya.

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Buku Kesatu Tentang Orang, Bagian Kedua, Tentang nama-nama, perubahan nama-nama dan perubahan perubahan nama-nama depan, pada Pasal 5a menyatakan bahwa anak-anak sah, sepertipun anak-anak tak sah namun telah diakui oleh bapak mereka, memakai nama keturunan si bapak, anak-anak tak sah yang tidak diakui si bapak memakai nama keturunan ibu mereka,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"Tiada seorangpun diperbolehkan mengubah nama keturunannya atau menambahkan nama lain pada namanya tanpa izin presiden"*. Barangsiapa nama keturunan atau nama-nama depannya tak diketahui, diperbolehkan mengenakan suatu nama keturunan atau nama-nama depan asal dengan izin dari Presiden;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian dalil Pemohon untuk mengubah nama ketiga anak Pemohon yaitu :

- Anak Pertama yang bernama BOYKE MORISAL KRISMEN NAINGGOLAN, Nik. 8171012304050003 Diganti Nama Menjadi BOYKE MORISAL KRISMEN PARINUSSA.
- Anak yang Kedua bernama IVANA PUTRI NAINGGOLAN. Nik. 8171024809080001 Diganti Nama Menjadi IVANA PUTRI SAMUAL dan
- Anak yang Ketiga bernama THYFANNY ARSHITA NAINGGOLAN. Nik. 8171016304120001. Diganti Nama Menjadi THYFANNY ARSHITA PARINUSSA

adalah bertentangan dengan ketentuan hukum karena tidak ada kesalahan dalam penulisan redaksional dalam nama anak Pemohon tersebut, sehingga petitum Pemohon angka 2 (dua) tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) ditolak, maka petitum selanjutnya pun patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebai untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 324/Pdt.P/2024/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Ambon pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh Iqbal Albanna, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon, Penetapan tersebut diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

**Movita Manuputty, S.H.**

**Iqbal Albanna, S.H., M.H.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan	: Rp.	100.000,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00-+
Jumlah	:Rp.	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)